

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga tidak hanya sekedar tempat tinggal saja, namun sebagai suatu tempat yang mampu memberikan kenyamanan, serta dapat memberikan ketenangan bagi anggotanya. Rumah tangga yang dibentuk melalui perkawinan diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih dan keharmonisan. Tetapi, seringkali bukan keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga melainkan tindak kekerasan yang bisa melukai anggotanya. Kekerasan yang diterima bukan saja dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk psikis maupun seksual. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan di lingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan).¹

Pada masa pandemik terjadi peningkatan kasus KDRT. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, dua pertiganya (213 kasus) merupakan kasus KDRT, atau 19 persennya (2.056 kasus) merupakan kasus kekerasan psikis.² Pemberitaan tentang kasus KDRT beberapa tahun belakangan ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Salah satu kejahatan kekerasan psikis khususnya yang terjadi di

¹ Melisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*, Universitas Hasanudin Makassar, Makassar, 2016, hal. 3.

²Sali Susiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/2020, hal.14.

Sumatera Utara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tentang tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh saudara Rizky Kevin Sitompul yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sendiri. Perbuatan terdakwa telah melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Oleh karena itu terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Maraknya kasus KDRT ini menyita perhatian pemerintah Indonesia, terkhususnya kekerasan psikis sehingga layak menjadi bahan penelitian. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI RUMAH TANGGA DALAM KONSEP HUKUM PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan dalam sub masalah berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan bagi korban kekerasan psikis di rumah tangga?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan kekerasan psikis di rumah tangga nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Agar memahami dan menelaah bagaimana konsep perlindungan bagi korban kekerasan psikis di rumah tangga.
2. Agar memahami dan menelaah pertimbangan hakim terhadap tetapan kekerasan psikis di rumah tangga nomor 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari sisi teoritis diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam aspek hukum keluarga dari kasus kekerasan psiskis dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi bagi para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan yang diberikan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (selanjutnya disebut UNPRI), maka penelitian dengan judul **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DI RUMAH TANGGA DALAM KONSEP HUKUM PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2192/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).”**

belum pernah diteliti dilingkungan UNPRI. Namun penelitian serupa juga dilakukan dengan judul sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Sanksi Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, jurnal oleh Idawati pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus *Women's Crisis Center* Kabupaten Jombang), tesis oleh Irfan Fathoni pada tahun 2019 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Kerangka Teori & Konsep

1. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³ Teori ini digunakan untuk melihat kepastian hukum tentang pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis .

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam kasus KDRT.

2. Kerangka Konsep

1. Kekerasan

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.⁵

³Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti sari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

⁴ M Soerjonosoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss,2006), hal.133.

⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.30.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.⁶

3. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya sehingga dapat memicu dendam di hati korban.⁷

⁶Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika ,2007) hal. 2

⁷ Topo Santoso. 2002. *Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 44.